



PUTUSAN

Nomor 1998/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagus Adi Putra Bin Hartono
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/9 September 2024
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Uka Gg.20 No.10 Rt.011 Rw.002 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa di tangkap berdasarkan atas Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-Kap/449/VII/RES 4.2/2024/Satresnarkoba.tanggal 20 Juli 2024

Terdakwa Bagus Adi Putra Bin Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025

Terdakwa didampingi penasehat hukum Drs Victor A Sinaga S.H.,Advocat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum " Rumah Keadilan Masyarakat" , .berdasarkan penetapan penunjukan nomor 1998/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 4 Nopember 2024

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1998/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1998/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1998/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS ADI PUTRA BIN HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGUS ADI PUTRA BIN HARTONO dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit handphone Samsung
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman , mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1998/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa BAGUS ADI PUTRA BIN HARTONO pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl Kendung Jaya Gang 15 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 20.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Angga (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa bayar dengan transfer ke aplikasi SAKU KU sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar kemudian, selanjutnya terdakwa diarahkan untuk berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Yasir Isfandanu Bin Ach Hariyono (dalam berkas terpisah) setelah itu terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Yasir Isfandanu Bin Ach Hariyono dan janji bertemu di kos Saksi Agus Hariyanto Alias Mus Bin Koyo (dalam berkas terpisah) untuk menerima narkotika jenis sabu pesanan terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 17.00 wib bertempat di kos Saksi Agus Hariyanto alias Mus Bin Koyo di Jl Kendung Jaya Gang 15 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Yasir Isfandanu Bin Ach Hariyono, lalu terdakwa menerima 1(satu) poket narkotika jenis sabu pesanan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa, sesampainya terdakwa di rumahnya di Jl Uka Gang 20 No 10 Rt 011 Rw 02 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya terdakwa membagi-bagi 1(satu) poket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7(tujuh) poket siap edar dimana 1(satu) poket

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1998/Pid.Sus/2024/PN Sby



terdakwa gunakan, 1(satu) poket akan terdakwa berikan kepada Saksi Aris Listiono alias Pi'I Bin Ismari (dalam berkas terpisah) sebagai upah menjadi perantara terdakwa jual beli narkotika jenis sabu, serta 5(lima) poket narkotika jenis sabu terdakwa serahkan ke Saksi Aris Listiono alias Pi'I Bin Ismari untuk diedarkan kembali dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 22.00 wib di Jl Uka Gang VI No 26 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya.

- Bahwa terdakwa sudah 2(dua) kali memesan narkotika jenis sabu dari Sdr. Angga yang terakhir adalah pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024.

- Bahwa terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 07.00 wib bertempat di Jl Uka Gang 20 No 10 Rt 011 Rw 02 kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, atas pengembangan dari penangkapan Saksi Aris Listiono alias Pi'I Bin Ismari, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Saksi Mukhamad Bukhori dan Saksi Dika Hardiyansyah yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Surabaya, dilanjutkan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah HP merek Samsung diatas kasur terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Aris Listiono alias Pi'I Bin Ismari dimana terdakwa menitipkan narkotika jenis sabu sebanyak 5(lima) poket untuk diedarkan kembali, barang bukti sebagaimana ditemukan saat penangkapan Saksi Aris Listiono alis Pi'I Bin Ismari pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 06.00 wib bertempat di Jl Uka Gang VI No 26 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, atas informasi dari masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Mukhamad Bukhori dan Saksi Dika Hardiyansyah yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Surabaya, dilanjutkan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,112$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,116$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,118$ gram yang ditemukan di dalam dompet warna merah corak bunga yang terletak dibawah kasur tempat tidur terdakwa, 1(satu) unit HP merk VIVO diatas kasur terdakwa, dimana barang berupa 5(lima) poket narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang titipan dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Saksi Aris Listiono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Pi'I Bin Ismari beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05670/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **ARIS LISTIONO ALIAS PI'I BIN ISMARI** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 17259/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram;
- 17260/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram;
- 17261/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,116$ gram;
- 17262/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 17263/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,118$ gram;

Berat netto keseluruhan $\pm 0,543$ gram.

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama ARIS LISTIONO ALIAS PI'I BIN ISMARI oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 17259/2024/NNF,- s/d 17263/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Sisa Barang Bukti 17259/2024/NNF : dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,092$ gram, 17260/2024/NNF : dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,084$ gram, 17261/2024/NNF : dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,096$ gram, 17262/2024/NNF : dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,073$ gram, 17263/2024/NNF : dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,099$ gram.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1998/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU –

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **BAGUS ADI PUTRA BIN HARTONO** pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl Uka Gang 20 No 10 Rt 011 Rw 02 kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 07.00 wib bertempat di Jl Uka Gang 20 No 10 Rt 011 Rw 02 kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, atas pengembangan dari penangkapan Saksi Aris Listiono alias Pi'l Bin Ismari, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Saksi Mukhamad Bukhori dan Saksi Dika Hardiyansyah yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Surabaya, dilanjutkan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah HP merek Samsung diatas kasur terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Aris Listiono alias Pi'l Bin Ismari dimana terdakwa menitipkan narkotika jenis sabu sebanyak 5(lima) poket untuk diedarkan kembali, barang bukti sebagaimana ditemukan saat penangkapan Saksi Aris Listiono alis Pi'l Bin Ismari pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 06.00 wib bertempat di Jl Uka Gang VI No 26 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, atas informasi dari masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Mukhamad Bukhori dan Saksi Dika Hardiyansyah yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Surabaya, dilanjutkan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1998/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,112$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,116$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,118$ gram yang ditemukan di dalam dompet warna merah corak bunga yang terletak dibawah kasur tempat tidur terdakwa, 1(satu) unit HP merk VIVO diatas kasur terdakwa, dimana barang berupa 5(lima) poket narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang titipan dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Saksi Aris Listiono alias Pi'i Bin Ismari beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05670/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **ARIS LISTIONO ALIAS PI'I BIN ISMARI** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 17259/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram;
- 17260/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram;
- 17261/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,116$ gram;
- 17262/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 17263/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,118$ gram;

Berat netto keseluruhan $\pm 0,543$ gram.

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama ARIS LISTIONO ALIAS PI'I BIN ISMARI oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 17259/2024/NNF,- s/d 17263/2024/NNF : seperti tersebut dalam (l) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Sisa Barang Bukti 17259/2024/NNF : dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,092$ gram, 17260/2024/NNF : dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,084$ gram, 17261/2024/NNF : dikembalikan dengan berat netto \pm

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1998/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,096 gram, 17262/2024/NNF : dikembalikan dengan berat netto \pm 0,073 gram, 17623/2024/NNF : dikembalikan dengan berat netto \pm 0,099 gram.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan membenarkan dakwaan dimaksud dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dika Hardiyansyah, di depan persidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 07.00 wib bertempat di Jl Uka Gang 20 No 10 Rt 011 Rw 02 kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, atas pengembangan dari Saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah HP merek Samsung diatas kasur terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari dimana terdakwa menitipkan narkotika jenis sabu sebanyak 5(lima) poket untuk diedarkan kembali, barang bukti sebagaimana ditemukan saat penangkapan Saksi Aris Listiono alis Piil Bin Ismari pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 06.00 wib bertempat di Jl Uka Gang VI No 26 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,112 gram, \pm 0,104 gram, \pm 0,116 gram, \pm 0,093 gram, \pm 0,118 gram yang ditemukan di dalam

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1998/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna merah corak bunga yang terletak dibawah kasur tempat tidur Saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari, 1(satu) unit HP merk VIVO diatas kasur Saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari, dimana barang berupa 5(lima) poket narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang titipan dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memperoleh barang bukti dengan cara pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 20.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Angga (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa bayar dengan transfer ke aplikasi SAKU KU sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar kemudian, selanjutnya terdakwa diarahkan untuk berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Yasir Isfandanu Bin Ach Hariyono (dalam berkas terpisah) setelah itu terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Yasir Isfandanu Bin Ach Hariyono dan janji bertemu di kos Saksi Agus Hariyanto Alias Mus Bin Koyo (dalam berkas terpisah) untuk menerima narkoba jenis sabu pesanan terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 17.00 wib bertempat di kos Saksi Agus Hariyanto alias Mus Bin Koyo di Jl Kendung Jaya Gang 15 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Yasir Isfandanu Bin Ach Hariyono, lalu terdakwa menerima 1(satu) poket narkoba jenis sabu pesanan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa, sesampainya terdakwa di rumahnya di Jl Uka Gang 20 No 10 Rt 011 Rw 02 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya terdakwa membagi-bagi 1(satu) poket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7(tujuh) poket siap edar dimana 1(satu) poket terdakwa gunakan, 1(satu) poket akan terdakwa berikan kepada Saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari (dalam berkas terpisah) sebagai upah menjadi perantara terdakwa jual beli narkoba jenis sabu, serta 5(lima) poket narkoba jenis sabu terdakwa serahkan ke Saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari untuk diedarkan kembali dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 22.00 wib di Jl Uka Gang VI No 26 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1998/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2(dua) kali memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Angga yang terakhir adalah pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024.
 - Bahwa terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya.
 - Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.
 - Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari, di depan persidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 06.00 wib bertempat Jl Uka Gang VI No 26 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 17.00 wib saksi berkomunikasi dengan Terdakwa, kemudian saksi menyanggupi menerima titipan narkoba jenis sabu dari terdakwa, setelah itu sekira jam 22.00 wib saksi didatangi oleh terdakwa di rumah saksi Jl Uka Gang VI no 26 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya lalu saksi menerima 5(lima) poket narkoba jenis sabu dari terdakwa untuk saksi edarkan kembali dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya.
 - Bahwa saksi sudah 3(tiga) kali menerima titipan narkoba jenis sabu dari terdakwa, yang terakhir kali pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 22.00 WIB.
 - Bahwa saksi menerima upah dari terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis.
 - Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1998/Pid.Sus/2024/PN Sby



seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Mukhamad Bukhori, dibawah sumpah, dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi merupakan anggota kepolisian.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 07.00 wib bertempat di Jl Uka Gang 20 No 10 Rt 011 Rw 02 kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, atas pengembangan dari Saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah HP merek Samsung diatas kasur terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari dimana terdakwa menitipkan narkotika jenis sabu sebanyak 5(lima) poket untuk diedarkan kembali, barang bukti sebagaimana ditemukan saat penangkapan Saksi Aris Listiono alis Piil Bin Ismari pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 06.00 wib bertempat di Jl Uka Gang VI No 26 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,112$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,116$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,118$ gram yang ditemukan di dalam dompet warna merah corak bunga yang terletak dibawah kasur tempat tidur Saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari, 1(satu) unit HP merk VIVO diatas kasur Saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari, dimana barang berupa 5(lima) poket narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang titipan dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memperoleh barang bukti dengan cara pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 20.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Angga (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa bayar dengan transfer ke aplikasi SAKU KU sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar



kemudian, selanjutnya terdakwa diarahkan untuk berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Yasir Isfandanu Bin Ach Hariyono (dalam berkas terpisah) setelah itu terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Yasir Isfandanu Bin Ach Hariyono dan janji bertemu di kos Saksi Agus Hariyanto Alias Mus Bin Koyo (dalam berkas terpisah) untuk menerima narkotika jenis sabu pesanan terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 17.00 wib bertempat di kos Saksi Agus Hariyanto alias Mus Bin Koyo di Jl Kendung Jaya Gang 15 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Yasir Isfandanu Bin Ach Hariyono, lalu terdakwa menerima 1(satu) poket narkotika jenis sabu pesanan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa, sesampainya terdakwa di rumahnya di Jl Uka Gang 20 No 10 Rt 011 Rw 02 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya terdakwa membagi-bagi 1(satu) poket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7(tujuh) poket siap edar dimana 1(satu) poket terdakwa gunakan, 1(satu) poket akan terdakwa berikan kepada Saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari (dalam berkas terpisah) sebagai upah menjadi perantara terdakwa jual beli narkotika jenis sabu, serta 5(lima) poket narkotika jenis sabu terdakwa serahkan ke Saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari untuk diedarkan kembali dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya

- Bahwa terdakwa sudah 2(dua) kali memesan narkotika jenis sabu dari Sdr. Angga yang terakhir adalah pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024.

- Bahwa terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 20.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Angga (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa bayar dengan transfer ke aplikasi SAKU KU sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar kemudian, selanjutnya terdakwa diarahkan untuk berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Yasir Isfandanu Bin Ach Hariyono (dalam berkas terpisah) setelah itu terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Yasir Isfandanu Bin Ach Hariyono dan janji bertemu di kos Saksi Agus Hariyanto Alias Mus Bin Koyo (dalam berkas terpisah) untuk menerima narkoba jenis sabu pesanan terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 17.00 wib bertempat di kos Saksi Agus Hariyanto alias Mus Bin Koyo di Jl Kendung Jaya Gang 15 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Yasir Isfandanu Bin Ach Hariyono, lalu terdakwa menerima 1(satu) poket narkoba jenis sabu pesanan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa, sesampainya terdakwa di rumahnya di Jl Uka Gang 20 No 10 Rt 011 Rw 02 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya terdakwa membagi-bagi 1(satu) poket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7(tujuh) poket siap edar dimana 1(satu) poket terdakwa gunakan, 1(satu) poket akan terdakwa berikan kepada Saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari (dalam berkas terpisah) sebagai upah menjadi perantara terdakwa jual beli narkoba jenis sabu, serta 5(lima) poket narkoba jenis sabu terdakwa serahkan ke Saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari untuk diedarkan kembali dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya
- Bahwa terdakwa sudah 2(dua) kali memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Angga yang terakhir adalah pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024.
- Bahwa terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 07.00 wib bertempat di Jl Uka Gang 20 No 10 Rt 011 Rw 02 kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, atas pengembangan dari penangkapan Saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Saksi Mukhamad Bukhori dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1998/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dika Hardiyansyah yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Surabaya, dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah HP merek Samsung diatas kasur terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari dimana terdakwa menitipkan narkotika jenis sabu sebanyak 5(lima) poket untuk diedarkan kembali, barang bukti sebagaimana ditemukan saat penangkapan Saksi Aris Listiono alis Piil Bin Ismari pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 06.00 wib bertempat di Jl Uka Gang VI No 26 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, atas informasi dari masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Mukhamad Bukhori dan Saksi Dika Hardiyansyah yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Surabaya, dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ±0,112 gram, ±0,104 gram, ±0,116 gram, ±0,093 gram, ±0,118 gram yang ditemukan di dalam dompet warna merah corak bunga yang terletak dibawah kasur tempat tidur terdakwa, 1(satu) unit HP merk VIVO diatas kasur terdakwa, dimana barang berupa 5(lima) poket narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang titipan dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Samsung

Terhadap barang bukti ini di benarkan dan di kenali oleh terdakwa dan saksi-saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 20.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Angga (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa bayar dengan transfer ke aplikasi SAKU KU sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar kemudian, selanjutnya terdakwa diarahkan untuk berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Yasir Isfandanu Bin Ach Hariyono (dalam berkas

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1998/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) setelah itu terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Yasir Isfandanu Bin Ach Hariyono dan janji bertemu di kos Saksi Agus Hariyanto Alias Mus Bin Koyo (dalam berkas terpisah) untuk menerima narkotika jenis sabu pesanan terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 17.00 wib bertempat di kos Saksi Agus Hariyanto alias Mus Bin Koyo di Jl Kendung Jaya Gang 15 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Yasir Isfandanu Bin Ach Hariyono, lalu terdakwa menerima 1(satu) poket narkotika jenis sabu pesanan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa, sesampainya terdakwa di rumahnya di Jl Uka Gang 20 No 10 Rt 011 Rw 02 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya terdakwa membagi-bagi 1(satu) poket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7(tujuh) poket siap edar dimana 1(satu) poket terdakwa gunakan, 1(satu) poket akan terdakwa berikan kepada Saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari (dalam berkas terpisah) sebagai upah menjadi perantara terdakwa jual beli narkotika jenis sabu, serta 5(lima) poket narkotika jenis sabu terdakwa serahkan ke Saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari untuk diedarkan kembali dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya

- Bahwa terdakwa sudah 2(dua) kali memesan narkotika jenis sabu dari Sdr. Angga yang terakhir adalah pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024.
- Bahwa terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 07.00 wib bertempat di Jl Uka Gang 20 No 10 Rt 011 Rw 02 kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, atas pengembangan dari penangkapan Saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Saksi Mukhamad Bukhori dan Saksi Dika Hardiyansyah yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Surabaya, dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah HP merek Samsung diatas kasur terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari dimana terdakwa menitipkan narkotika jenis sabu sebanyak 5(lima) poket untuk diedarkan kembali, barang bukti sebagaimana ditemukan saat penangkapan Saksi Aris Listiono alis Piil Bin Ismari pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 06.00 wib

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1998/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Jl Uka Gang VI No 26 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, atas informasi dari masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Mukhamad Bukhori dan Saksi Dika Hardiyansyah yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Surabaya, dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,112$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,116$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,118$ gram yang ditemukan di dalam dompet warna merah corak bunga yang terletak dibawah kasur tempat tidur terdakwa, 1(satu) unit HP merk VIVO diatas kasur terdakwa, dimana barang berupa 5(lima) poket narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang titipan dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini, yang di pakai bukti dalam perkara atas nama terdakwa Aris Listiono alias Piil Bin Ismari, telah dilakukan pemeriksaan yaitu:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05670/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **ARIS LISTIONO ALIAS PIIL BIN ISMARI** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 17259/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram;
- 17260/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram;
- 17261/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,116$ gram;
- 17262/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17263/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,118$ gram; Berat netto keseluruhan $\pm 0,543$ gram.

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama ARIS LISTIONO ALIAS PII BIN ISMARI oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 17259/2024/NNF,- s/d 17263/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Sisa Barang Bukti 17259/2024/NNF : dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,092$ gram, 17260/2024/NNF : dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,084$ gram, 17261/2024/NNF : dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,096$ gram, 17262/2024/NNF : dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,073$ gram, 17263/2024/NNF : dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,099$ gram.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama yaitu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1998/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjuk orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum , Terdakwa bernama **BAGUS ADI PUTRA BIN HARTONO** yang dalam persidangan, identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in person*, dan menurut pengamatan Hakim, terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1998/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang, bahwa elemen-elemen Menawarkan untuk di jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada orang lain

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1998/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “*Membeli*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “*Menerima*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan ataupun tidak;

Menimbang, bahwa “*Menukar*” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “*Menyerahkan*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa bahwa Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat *metamfetamina* diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 20.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Angga (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa bayar dengan transfer ke aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKU KU sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar kemudian, selanjutnya terdakwa diarahkan untuk berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Yasir Isfandanu Bin Ach Hariyono (dalam berkas terpisah) setelah itu terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Yasir Isfandanu Bin Ach Hariyono dan janji bertemu di kos Saksi Agus Hariyanto Alias Mus Bin Koyo (dalam berkas terpisah) untuk menerima narkotika jenis sabu pesanan terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 17.00 wib bertempat di kos Saksi Agus Hariyanto alias Mus Bin Koyo di Jl Kendung Jaya Gang 15 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Yasir Isfandanu Bin Ach Hariyono, lalu terdakwa menerima 1(satu) poket narkotika jenis sabu pesanan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa, sesampainya terdakwa di rumahnya di Jl Uka Gang 20 No 10 Rt 011 Rw 02 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya terdakwa membagi-bagi 1(satu) poket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7(tujuh) poket siap edar dimana 1(satu) poket terdakwa gunakan, 1(satu) poket akan terdakwa berikan kepada Saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari (dalam berkas terpisah) sebagai upah menjadi perantara terdakwa jual beli narkotika jenis sabu, serta 5(lima) poket narkotika jenis sabu terdakwa serahkan ke Saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari untuk diedarkan kembali dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya

- Bahwa terdakwa sudah 2(dua) kali memesan narkotika jenis sabu dari Sdr. Angga yang terakhir adalah pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024.

- Bahwa terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 07.00 wib bertempat di Jl Uka Gang 20 No 10 Rt 011 Rw 02 kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, atas pengembangan dari penangkapan Saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Saksi Mukhamad Bukhori dan Saksi Dika Hardiyansyah yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Surabaya, dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah HP merek Samsung diatas kasur terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Aris Listiono

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1998/Pid.Sus/2024/PN Sby



alias Piil Bin Ismari dimana terdakwa menitipkan narkotika jenis sabu sebanyak 5(lima) poket untuk diedarkan kembali, barang bukti sebagaimana ditemukan saat penangkapan Saksi Aris Listiono alis Piil Bin Ismari pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 06.00 wib bertempat di Jl Uka Gang VI No 26 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, atas informasi dari masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Mukhamad Bukhori dan Saksi Dika Hardiyansyah yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Surabaya, dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,112$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,116$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,118$ gram yang ditemukan di dalam dompet warna merah corak bunga yang terletak dibawah kasur tempat tidur terdakwa, 1(satu) unit HP merk VIVO diatas kasur terdakwa, dimana barang berupa 5(lima) poket narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang titipan dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

Menimbang,bahwa perbuatan terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Angga (DPO) dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa bayar dengan transfer ke aplikasi SAKU KU sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar kemudian, selanjutnya terdakwa diarahkan untuk berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Yasir Isfandanu Bin Ach Hariyono (dalam berkas terpisah) setelah itu terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Yasir Isfandanu Bin Ach Hariyono dan janji bertemu di kos Saksi Agus Hariyanto Alias Mus Bin Koyo (dalam berkas terpisah) untuk menerima narkotika jenis sabu pesanan terdakwa yaitu satu paket narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa pulang kerumah dan membagi-bagi lagi paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil , dimana satu paket terdakwa gunakan sendiri dan satu paket di berikan ke saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari karena 5 (lima) paketnya lagi terdakwa menyuruh saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari jualkan Kembali dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya , dan kemudian saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari di tangkap aparat kepolisian karena di temukan 5 (lima) poket narkotika jenis sabu yang dititipkan terdakwa ke pada saksi Aris Listiono alias Piil Bin Ismari untuk di jual Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama **ARIS LISTIONO ALIAS PIPI BIN ISMARI** oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 17259/2024/NNF,- s/d 17263/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas yaitu perbuatan terdakwa membeli, kemudian di bagi menjadi paket yang lebih kecil untuk bisa dijual kembali narkoba jenis sabu dengan menyuruh saksi Aris Listiono alias Pipi Bin Ismari menjualkannya dengan mengharapkan keuntungannya untuk bisa di pergunakan sendiri maupun untuk saksi Aris Listiono alias Pipi Bin Ismari yang membantu menjualkan . perbuatan terdakwa ini tanpa seijin pejabat yang berwenang., maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringan hukuman bagi terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut hanya bersifat subyektif terhadap diri terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sesuai dengan fakta kesalahan terdakwa yang terungkap di persidangan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1998/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Samsung

Terhadap barang bukti ini oleh karena di pakai melakukan kejahatan maka adalah patut di rampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan terdakwa mempunyai daya merusak terhadap generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan terdakwa,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS ADI PUTRA BIN HARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1998/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit handphone Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, I Made Yuliada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H. , Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MATHEUS DWI SUSANTO HERY, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1998/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MATHEUS DWI SUSANTO HERY, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1998/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)